



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 483 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASANGKAYU NOMOR 467 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 467 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Jumlah Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 467 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 467 Tahun 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 467 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu perubahan jumlah alat peraga kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Kiraman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 483 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 467 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH,
JENIS DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASANGKAYU TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU	KETERANGAN
2.	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	1	5 buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota	Alat Peraga kampanye dapat dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			
3.	Umbul-	Bahan : Cloth 140 Gr	1	16 buah setiap	

NO	JENIS	SPEKIFIKASI	JUMLAH PASLON	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU	KETERANGAN
4.	Spanduk	Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter	1	Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan/Desa	Kampanye sebagai Alat Peraga Kampanye Tambahan oleh Tim Paslon sebanyak 200% dari Jumlah yang difasilitasi oleh KPU
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			
		Bahan : Vinyl 280 Gr			
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Kiraman